

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir biodata F-1.03;
2. Foto copy kartu keluarga;
3. Foto copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemb.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

SOP PINDAH / MUTASI PENDUDUK

| NO | KEGIATAN | PELAKSANA | | MUTU WAKTU | | | KETERANGAN |
|-------------|---|---|---|--------------|----------|----------------------|---|
| | | PEMOHON | OPERATOR | KELENGKAPAN | WAKTU | OUTPUT | |
| 1 | Mengajukan permohonan penerbitan Surat Pindah kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |  | | Permohonan | | Permohonan | Berkas permohonan Surat Pindah |
| 2 | Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan serta Melakukan entri data ke SIAK dan Print Draf Surat Pindah diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi | Tidak lengkap |  | Permohonan | | Permohonan | Berkas permohonan Surat Pindah |
| 3 | Menyerahkan Surat Pindah kepada pemohon dan mencatat bukti penyerahan pada buku register dan tanda terima | |  | Surat Pindah | | Dokumen Surat Pindah | Surat Pindah yang sudah ditandatangani elektronik |
| TOTAL WAKTU | | | | | 10 Menit | | |

Persyaratan:

1. Formulir Biodata F1.03
2. Kartu Keluarga Asli
3. Fc. KTP

1. Mengambil nomor antrean
2. Menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrean
3. Menyerahkan berkas ke petugas
4. Menunggu berkas yang sudah diproses
5. Mengecek draf yang telah di print oleh petugas
6. Menunggu TTE

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Kamis, 18 Jul 2024 pukul 00:34. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

7. Surat Keterangan Pindah WNI, KK Baru dan KTP Baru selesai



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jenderal Sudirman 80811 036322638

disdukcapil.karangasemkab.go.id

Pemerintah Kab. Karang Asem / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

10 Menit

1 menit mengajukan permohonan surat pindah

1 menit Memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas persyaratan

4 menit memproses permohonan surat pindah dengan melakukan entri data ke SIAK

2 menit print out surat pindah diserahkan ke pemohon untuk dikoreksi

1 menit Menyerahkan Surat Pindah kepada pemohon

1 menit mencatat bukti penyerahan pada buku register dan tanda terima

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pindah / Mutasi Penduduk

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem

Jalan Jenderal Sudirman - Amlapura

(0363) 22638

Email : dinasdukcapil37@gmail.com

Website : disdukcapil.karangasemkab.go.id